



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK : 7311010107700076, Tempat Tgl Lahir : Waruwue, 01 Juli 1970 (umur 51 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br, tanggal 03 Februari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Istrinya bernama Itini binti Rala Telah meninggal dunia, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 7311-KM-02022022-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 2 Februari 2022;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:
 - CI, usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CS, usia 24 (dua puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Laenre, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- 3. Bahwa Ayah dari CS bernama Sau, 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, tidak ada, beralamat di Dusun Laenre, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru namun sekarang sudah tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/70/Desa harapan yang di keluarkan oleh kepala Desa Harapan, tanggal 31 Januari 2022, dan ibunya bernama Lia, usia 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, tidak ada, beralamat di Dusun Laenre, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru namun sekarang sudah tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/70/Desa harapan yang di keluarkan oleh kepala Desa Harapan, tanggal 31 Januari 2022;
- 4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.22/KUA.21.02.06/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan CS dengan CI dengan alasan anak Pemohon, CI, masih dibawa usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- 5. Bahwa antara anak Pemohon, (CI) dan (CS) sudah saling mengenal, sering berpegian bersama dan menjalin asmara selama 5 (lima) tahun dengan usia kehamilan 30-34 minggu atau kurang lebih 6 (enam) bulan;
- 6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- 7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon, CI berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
9. Bahwa CS saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000, setiap bulan;
10. Bahwa bersama dengan permohonan ini, Pemohon melampirkan Surat-Surat sebagai berikut:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311010107700076, an. XXX, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311011004070242, an. XXX, tanggal 02 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-27102021-0010, an. CI, tanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.22/KUA.21.02.06/I/2022, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, an. CI, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 034/PKM/RL-TRJ/I/2022, an. CI, Tanggal 31 Januari 2022, Yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Ralla;
 - Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 561/69/Desa Harapan, an. CS, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Harapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CI untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CS;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Istri Pemohon bernama XXX, telah meninggal dunia, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 7311-KM-02022022-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 2 Februari 2022;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak hadir dan yang hadir hanya Kakek yang selama ini jadi walinya sebagaimana Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Nomor 470/70/Desa Harapan, tanggal 31 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sejak tahun 1998 sampai sekarang Merantau ke Malaysia;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap Pemohon dan orang tua calon suami, dan memeriksa secara bersama anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap Pemohon dan orang tua calon suami, dan memeriksa secara bersama anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah orang tua dari **CI**
- Bahwa dirinya bermaksud memohon dispensasi kepada anaknya tersebut;
- Bahwa anaknya sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan tahun;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya hendak menikahkan anaknya, oleh karena anaknya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 5(lima) tahun;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya sering berpergian dan berduaan, serta hubungannya tersebut sudah menjadi gunjingan ditengah masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon saat ini mendesak untuk dinikahkan karena telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan (30-34 minggu);
- Bahwa rencana perkawinan tersebut merupakan kehendak anaknya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anaknya saat ini tamat Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa anaknya sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anaknya berstatus gadis;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha menasihati anaknya agar tidak menikah dulu, namun anaknya tetap berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anaknya dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CI, hendak menikah dengan laki-laki bernama CS;
- Bahwa dirinya saat ini tamat SD;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 5 (lima) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, sehingga khawatir tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa dirinya saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan (30-34 minggu);;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan, serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan berstatus gadis, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suaminya tidak minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa, nama calon suami anak Pemohon sesuai dalam permohonan, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CS, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama CI;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama 5(lima) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan (30-34 minggu), sehingga khawatir tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dirinya juga sudah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui Pemohon;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai petani, dan mempunyai penghasilan sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00, setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dirinya tidak mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan berstatus bujang, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya merupakan ayah/ibu kandung CS;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 5(lima) tahun, mereka kerap bepergian dan berdua, dan hubungan mereka sudah menjadi pembicaraan dalam masyarakat, serta dirinya khawatir mereka berdua melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila yang menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan (30-34 minggu);
- Bahwa dirinya sudah berupaya menasihati anaknya untuk membatasi pergaulan dan menunda pernikahan, akan tetapi mereka berdua tetap ingin segera menikah, sehingga dirinya melakukan proses lamaran terhadap anak Pemohon atas permintaan anaknya, dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00, setiap bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anaknya tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan criminal serta tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa guna menjamin keseriusan dirinya dan keluarga, pada hari ini dirinya akan memberikan secara sukarela kepada anak Pemohon uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pegangannya selama dalam proses mengandung dan melahirkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311010107700076, an. **XXX**, 7311010107700076, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru; bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311010709120007, an. **XXX**, Tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-27102021-0010, an. CI, tanggal 15 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.22/KUA.21.02.06/I/2022, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, an. CI, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 034/PKM/RL-TRJ/I/2022, an. CI, Yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Ralla, Tanggal 31 Januari 2022, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

B. Bukti saksi

1. **S1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan calon suaminya sering datang bertamu ke rumah Pemohon dan hubungan mereka sudah menjadi bahan perbincangan di kampung bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan (30-34 minggu);
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban calon suami anak Pemohon;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon membantu ibunya bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dahulu melamar anak Pemohon;

2. **S2**, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan calon suaminya sering datang bertamu ke rumah Pemohon dan hubungan mereka sudah menjadi bahan perbincangan di kampung bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan (30-34 minggu);
- Bahwa rencana perkawinan tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon membantu ibunya bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dahulu melamar anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama CI untuk menikah dengan laki-laki bernama CS dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan (30-34 minggu);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi kawin, dan hakim telah mendengar keterangan semuanya di muka sidang secara terpisah, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sebagaimana maksud dan amanat Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata Jo Pasal 283 dan 284 RBg Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon adalah fotokopi surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bentuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 dan P.2 diterangkan tentang **identitas kependudukan Pemohon dan keluarga Pemohon**. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang **identitas kelahiran anak Pemohon**. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang **Penolakan Pejabat untuk Mencatatkan Pernikahan** anak Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 dan P.6 diterangkan tentang **Pendidikan Terakhir** dan **Hasil Pemeriksaan Dokter**, Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Boyolali untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karenanya, kesaksian para saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama CI, usia 18 tahun 8 bulan, Calon suami anak Pemohon bernama CS;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 5 (lima) tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan (30-34 minggu);;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak Pemohon;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon merasa siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00, setiap bulan yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang dan tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon bukanlah seorang pematik dan pemakai obat-obat terlarang serta pelaku kriminal;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhulwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*) maka dengan diberikannya dispensasi untuk menikah mencegah anak Pemohon dengan calon suaminya berbuat dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia dan fakta tentang kehamilan anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon juga telah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap membantu calon suaminya. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah mempunyai kemampuan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Berdasarkan petunjuk *syara’* di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dispensasi) kepada anak Pemohon (**CI**) untuk menikah dengan calon suaminya nama **CS**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CI, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CS;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Syahrudin, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, dan didampingi oleh **Dra. St. Hajerah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh riburupiah).

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)